



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan percepatan Pembangunan di Kota Palembang, perlu tersedianya sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan Pemerintah Kota Palembang secara kontinyu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Palembang yang dikelola dan dikembangkan oleh Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang selanjutnya disingkat PT. SP2J adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang yang berkedudukan di Kota Palembang.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang selanjutnya disingkat PT. SP2J untuk menghasilkan pendapatan Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Daerah adalah guna membantu percepatan pembangunan, peningkatan dan pengembangan pelayanan bagi masyarakat.
- (2) Penyertaan modal Daerah bertujuan meningkatkan kinerja PT. SP2J dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan kontribusi dalam bentuk PAD.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal berupa aset yang telah disertakan Pemerintah Kota pada PT. SP2J sampai dengan 30 Juni 2012 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Daerah pada PT. SP2J sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) berupa dana yang bersumber dari APBD maupun aset Pemerintah Kota yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan investasi perusahaan.
- (3) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD Daerah.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota setelah dianggarkan dalam APBD.
- (6) Mekanisme pemberian penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal Daerah pada PT.SP2J dianggarkan atau akan disertakan dalam tahun anggaran sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada PT.SP2J.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. SP2J dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Penyertaan modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota.
- (3) Aset Pemerintah Kota sebagai penyertaan modal pada PT. SP2J dihapuskan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan aset Pemerintah Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai modal Daerah pada PT. SP2J dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran penyertaan modal berupa Setoran tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas PT. SP2J, setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

PT. SP2J wajib :

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan;
- b. menyampaikan laporan triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), kepada Walikota;
- c. membantu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota serta menyampaikan informasi dan/atau laporan yang diperlukan guna kelancaran penyaluran penyertaan modal ini.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7

Walikota akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

BAB VII
KONTRIBUSI PENDAPATAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha, PT. SP2J wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota sebagai bagian PAD.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 14 - 12 - 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Husni Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012 NOMOR 13